



## Warisan Ekologis dalam Keluarga sebagai Upaya Mendukung Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan Perspektif Fiqh al-Bi'ah

Zulia Khoirun Nisa<sup>(1)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: <sup>1</sup> [zulianisa217@gmail.com](mailto:zulianisa217@gmail.com)

### Informasi artikel

Received :Maret

Accepted :Maret

Published :April

### Kata kunci:

Ecological

Heritage

Family

Sustainable

Development

Fiqh Bi'ah

### ABSTRACT

**Ecological Heritage in the Family as an Effort to Support Environmental Sustainability Policies from the Perspective of Fiqh al-Bi'ah.** This study aims to analyze the concept of ecological inheritance within the family, the role of families in supporting environmental sustainability policies through ecological inheritance practices, and the perspective of Fiqh al-Bi'ah on ecological inheritance as an effort to promote environmental sustainability. This research integrates the concept of family ecological inheritance with the perspective of Fiqh al-Bi'ah as a normative framework to strengthen the role of families in supporting environmental sustainability policies and sustainable development. The study employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and Islamic legal approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, legislation, books, and relevant scientific journals, and were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that ecological inheritance is a process of transmitting environmental values, knowledge, attitudes, and conservation practices from parents to future generations through role modeling, habituation, and the development of environmentally friendly family cultures. These practices are manifested through waste management, energy and water conservation, greening activities, and responsible consumption patterns, thereby supporting the implementation of environmental sustainability policies and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). From the perspective of Fiqh al-Bi'ah, ecological inheritance represents the implementation of the principles of khalifah fil ardh (stewardship of the earth), amanah (trust), tawāzun (balance), and hifz al-bi'ah (environmental preservation), which aim to realize public welfare (maslahah) and prevent environmental degradation.

### ABSTRAK

### Keyword:

Warisan Ekologis

Keluarga

Keberlanjutan

Lingkungan

Fiqh Bi'ah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep warisan ekologis dalam keluarga, peran keluarga dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan melalui praktik warisan ekologis, serta perspektif Fiqh al-Bi'ah terhadap warisan ekologis sebagai upaya mendukung keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini mengintegrasikan konsep warisan ekologis keluarga dengan perspektif Fiqh al-Bi'ah sebagai kerangka normatif untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan ekologis merupakan proses pewarisan nilai, pengetahuan, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan dari orang tua kepada generasi berikutnya melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembentukan budaya keluarga ramah lingkungan. Praktik tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, penghijauan, serta pola konsumsi yang bertanggung jawab sehingga mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan lingkungan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam perspektif Fiqh al-Bi'ah, warisan ekologis merupakan implementasi prinsip khalifah fil ardh, amanah, tawāzun, dan hifz al-bi'ah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan lingkungan.

## Pendahuluan

Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan menurunnya kualitas sumber daya alam menjadi tantangan global yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga. Laporan United Nations menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, yang berdampak pada berbagai krisis lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan kerusakan ekosistem. Dalam konteks ini, upaya keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui unit sosial terkecil, yaitu keluarga (United Nations, 2015).

Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Salah satu kebijakan strategis adalah implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan guna menjamin kualitas hidup generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup upaya menjaga kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang mampu menjamin keberlanjutan antar generasi (Perpres No. 111 Tahun 2022).

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan berbagai program lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, salah satunya Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, efisiensi energi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena pelestarian lingkungan tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan regulatif, melainkan juga melalui pembentukan budaya dan kesadaran ekologis di tingkat akar rumput.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku anggota keluarga terhadap lingkungan. Melalui proses pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan sehari-hari, keluarga dapat mewariskan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan nilai tersebut dapat disebut sebagai warisan ekologis, yaitu transfer pengetahuan, kesadaran, etika, dan praktik pelestarian lingkungan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Konsep ini menjadi penting karena keberlanjutan lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada keberlanjutan budaya dan kesadaran ekologis dalam masyarakat (Keraf, 2010).

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam semesta. Al-Qur'an menegaskan larangan melakukan kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 56. Selain itu, konsep amanah mengandung makna bahwa lingkungan merupakan titipan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, pewarisan nilai-nilai ekologis dalam keluarga merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab keagamaan seorang Muslim (Shihab, 2002).

Kajian mengenai lingkungan dalam Islam berkembang melalui konsep Fiqh al-Bī'ah (fikih lingkungan), yaitu cabang fikih yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan prinsip

kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, menjaga lingkungan termasuk bagian dari kewajiban syariat karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada rusaknya kehidupan manusia dan makhluk lainnya (al-Qaradawi, 2001). Fiqh al-Bī'ah memandang bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan implementasi dari prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), sehingga perilaku ramah lingkungan dalam keluarga memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial.

Meskipun kajian mengenai lingkungan hidup dalam perspektif Islam terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif Fiqh al-Bī'ah, seperti konsep khalifah fil ardh, larangan *fasād fi al-ard*, konservasi sumber daya alam, dan etika lingkungan dalam Islam. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan individu, masyarakat, atau negara sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian lingkungan, sementara peran keluarga sebagai institusi sosial pertama dalam membentuk kesadaran ekologis masih relatif kurang mendapat perhatian.

Di sisi lain, sejumlah penelitian mengenai keluarga dan lingkungan umumnya lebih menekankan pada pendidikan lingkungan, pola konsumsi rumah tangga, pengelolaan sampah, atau perilaku ramah lingkungan dalam keluarga. Namun, kajian tersebut umumnya menggunakan pendekatan sosial, pendidikan, atau lingkungan, sehingga belum mengkaji bagaimana nilai-nilai ekologis diwariskan secara sistematis antar generasi sebagai suatu bentuk warisan ekologis yang memiliki dimensi normatif keislaman. Akibatnya, keluarga lebih dipahami sebagai pelaksana praktik lingkungan, bukan sebagai agen transmisi nilai ekologis yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan keberlanjutan lingkungan dan Sustainable Development Goals (SDGs) lebih banyak menyoroti peran pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor ekonomi. Kajian yang menghubungkan keberhasilan kebijakan keberlanjutan lingkungan dengan proses pewarisan nilai ekologis dalam keluarga masih sangat terbatas. Padahal, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya ekologis yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis warisan ekologis dalam keluarga sebagai mekanisme pewarisan nilai dan tanggung jawab lingkungan antar generasi yang dikaji melalui perspektif Fiqh al-Bī'ah serta dikaitkan dengan dukungannya terhadap kebijakan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan konsep warisan ekologis keluarga, prinsip-prinsip Fiqh al-Bī'ah, dan agenda keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi warisan ekologis sebagai instrumen normatif dan edukatif dalam keluarga yang berfungsi mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan lingkungan dari perspektif hukum Islam.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep warisan ekologis dalam keluarga Muslim serta relevansinya terhadap kebijakan keberlanjutan lingkungan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan (Sonata, 2015; Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan hukum Islam (*Islamic legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep warisan ekologis, keluarga Muslim, keberlanjutan lingkungan, serta *Fiqh al-Bī'ah* berdasarkan teori dan pemikiran para sarjana Islam maupun akademisi lingkungan. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Adapun pendekatan hukum Islam digunakan untuk menganalisis sumber-sumber

hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan pemikiran ulama mengenai *Fiqh al-Bī'ah* sebagai landasan dalam memahami konsep warisan ekologis dalam keluarga Muslim. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara integratif untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dan preskriptif mengenai peran keluarga Muslim dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2019).

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai dokumen kebijakan pemerintah terkait Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur yang relevan dengan objek kajian, seperti buku-buku mengenai Hukum Keluarga Islam, *Fiqh al-Bī'ah*, etika lingkungan, serta karya-karya pemikir Islam seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan M. Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas isu keluarga, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan fokus kajian (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian ini menggunakan perspektif *Fiqh al-Bī'ah* sebagai pisau analisis utama. Konsep warisan ekologis dipahami sebagai proses pewarisan nilai, etika, pengetahuan, dan praktik pelestarian lingkungan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Selanjutnya konsep tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *Fiqh al-Bī'ah*, seperti *khalifah fil ardh*, *amanah*, *maslahah*, dan *dar'u al-mafasid*, untuk menilai relevansinya dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Konsep Warisan Ekologis dalam Keluarga

Konsep warisan ekologis dalam keluarga merujuk pada proses pewarisan nilai, pengetahuan, sikap, etika, dan praktik yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui institusi keluarga. Warisan ekologis tidak terbatas pada pewarisan aset atau sumber daya alam secara fisik, tetapi juga mencakup pewarisan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga, proses pewarisan tersebut berlangsung melalui pendidikan, pembiasaan, keteladanan, serta internalisasi nilai-nilai yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari (Keraf, 2010).

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang individu. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter ekologis anggota keluarga melalui berbagai praktik sederhana seperti pengelolaan sampah rumah tangga, penghematan energi dan air, penghijauan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Melalui proses tersebut, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai agen transmisi nilai-nilai ekologis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Suharto, 2014).

Dalam perspektif Islam, warisan ekologis dapat dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia bertanggungjawab dalam keseimbangan alam sebagaimana dalam QS. Al-Baqoroh ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya

*Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Selain itu, larangan melakukan kerusakan juga termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

Kedua Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab lintas generasi yang harus ditanamkan sejak lingkungan keluarga. Dengan demikian, warisan ekologis dalam keluarga Muslim tidak hanya memiliki dimensi sosial dan pendidikan, tetapi juga dimensi teologis sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari Allah SWT (Shihab, 2002).

Dalam kajian Fiqh al-Bī'ah, warisan ekologis dapat diposisikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Menurut Yusuf al-Qaradawi, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban syar'i karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia dan generasi mendatang (al-Qaradawi, 2001).

Praktik menjaga lingkungan juga dilaksanakan pada zaman Rosulullah. Secara konsisten Rosulullah SAW mendorong penanaman pohon. Dalam hadis yang sangat terkenal disebutkan, yang artinya: “Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.” (HR Ahmad). Rasulullah SAW menetapkan beberapa wilayah sebagai kawasan lindung (*hima*) yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Salah satu contohnya adalah kawasan sekitar Madinah yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan untuk menjaga keberlangsungan vegetasi dan habitat hewan (Al-Qaradawi, 2001). Konsep *hima* sering dianggap sebagai cikal bakal kawasan konservasi dalam Islam.

Dalam sebuah hadist Rosulullah juga melarang pencemaran sumber air Beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian buang air pada air yang tergenang." (HR. Bukhari No. 239; Muslim No. 282). Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga kualitas air sebagai kebutuhan dasar kehidupan. Rasulullah juga mengajarkan penggunaan air secara hemat bahkan ketika berwudhu. Diriwayatkan bahwa Nabi menegur sahabat yang menggunakan air berlebihan saat berwudhu: "Jangan berlebih-lebihan, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." (HR. Ibn Majah No. 425).

Praktik-praktik Rosulullah tersebut menunjukkan bahwa penghijauan dan menjaga lingkungan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam konteks ini, keluarga dapat berperan dalam mewariskan nilai-nilai ekologis secara berkelanjutan antar generasi. Pewarisan nilai-nilai ekologis dalam keluarga menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sekaligus mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai agen utama dalam membangun budaya ekologis yang dapat diwariskan secara berkelanjutan antar generasi.

Warisan ekologis merupakan proses transmisi nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui institusi keluarga. Berbeda dengan warisan dalam pengertian material yang berupa harta benda, warisan ekologis lebih menekankan pada pewarisan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam konteks keluarga Muslim, warisan ekologis menjadi bagian dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk generasi yang tidak hanya memahami pentingnya lingkungan, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikannya sebagai amanah dari Allah SWT (Keraf, 2010). Berikut Adalah konsep warisan ekologis keluarga:

#### 1. Keteladanan Orang Tua dalam Menjaga Lingkungan

Keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan metode pendidikan yang paling efektif dalam proses pewarisan nilai ekologis. Anak-anak cenderung belajar melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang tua.

Oleh karena itu, sikap orang tua terhadap lingkungan akan sangat memengaruhi pembentukan karakter ekologis anak. Ketika orang tua membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air dan listrik, merawat tanaman, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah, anak akan melihat perilaku tersebut sebagai kebiasaan yang wajar dan patut ditiru. Sebaliknya, jika orang tua menunjukkan perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan, maka nilai tersebut juga berpotensi diwariskan kepada anak (Bandura, 1977).

Dalam perspektif Islam, keteladanan memiliki posisi sentral dalam pendidikan keluarga. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menjadi contoh bagi umatnya. Oleh karena itu, pewarisan nilai ekologis dalam keluarga harus dimulai dari komitmen orang tua untuk menjadi teladan dalam menjaga lingkungan hidup. Keteladanan tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan pada generasi berikutnya (Shihab, 2002).

## 2. Pembiasaan Kegiatan Peduli Lingkungan Bersama Anak

Selain keteladanan, warisan ekologis juga diwujudkan melalui pembiasaan aktivitas yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Pembiasaan merupakan proses pendidikan yang dilakukan secara berulang sehingga membentuk pola perilaku yang melekat pada individu. Dalam konteks keluarga, orang tua dapat melibatkan anak dalam berbagai kegiatan peduli lingkungan, seperti memilah sampah rumah tangga, menanam dan merawat pohon, membersihkan halaman rumah, menghemat penggunaan air, memanfaatkan barang bekas, atau mengikuti kegiatan kerja bakti lingkungan.

Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas tersebut, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga pengalaman praktis yang membentuk sikap dan kebiasaan positif terhadap alam. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan membentuk kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kewajiban yang dilakukan pada waktu tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai ekologis akan tertanam secara lebih mendalam dan berkelanjutan (Lickona, 2013).

## 3. Pewarisan Nilai Amanah dan Tanggung Jawab terhadap Alam

Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai *khalifah fil ardh* yang bertugas memelihara dan mengelola bumi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam warisan ekologis adalah pewarisan nilai amanah dan tanggung jawab terhadap alam. Orang tua perlu menanamkan pemahaman kepada anak bahwa lingkungan hidup bukan sekadar sumber pemenuhan kebutuhan manusia, melainkan titipan Allah SWT yang harus dijaga untuk kepentingan seluruh makhluk hidup dan generasi mendatang.

Nilai amanah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sedangkan menjaga dan melestarikannya merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Kesadaran tersebut akan mendorong anak untuk mengembangkan perilaku yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (al-Qaradawi, 2001).

## 4. Pembentukan Budaya Keluarga Ramah Lingkungan

Warisan ekologis pada akhirnya bermuara pada terbentuknya budaya keluarga ramah lingkungan (*eco-family culture*). Budaya keluarga ramah lingkungan merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan oleh seluruh anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini tercermin dalam berbagai perilaku, seperti membiasakan hidup bersih, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, mengurangi pemborosan makanan, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Budaya keluarga ramah lingkungan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan karena menciptakan pola perilaku yang diwariskan secara terus-menerus antar generasi. Ketika nilai-nilai ekologis telah menjadi budaya keluarga, maka perilaku menjaga lingkungan tidak lagi dilakukan karena paksaan atau aturan eksternal, melainkan menjadi bagian dari identitas dan karakter keluarga. Dalam

jangka panjang, budaya tersebut akan berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis tinggi dan mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan lingkungan secara lebih efektif (Keraf, 2010).

Dengan demikian, warisan ekologis dalam keluarga Muslim dapat dipahami sebagai proses pendidikan lintas generasi yang dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, penanaman nilai amanah, dan pembentukan budaya keluarga ramah lingkungan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kesadaran ekologis yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada konsep tersebut, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

#### 1. Pendidikan Lingkungan dalam Keluarga

Pendidikan lingkungan dalam keluarga merupakan proses penanaman pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku yang bertujuan membentuk kesadaran anggota keluarga terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama memiliki peran strategis dalam membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui pembiasaan dan keteladanan dalam menjaga lingkungan, pengenalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pembiasaan perilaku hemat energi dan air.

#### 2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu bentuk kontribusi keluarga dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui pemilahan, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023). Dalam hal ini, keluarga dapat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos rumah tangga, pengurangan sampah plastic sekali pakai, dan partisipasi dalam Bank Sampah.

#### 3. Konservasi Air dalam Keluarga

Konservasi air dalam keluarga merupakan upaya menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air melalui penggunaan yang bijaksana, efisien, dan berkelanjutan. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, namun pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan menyebabkan tekanan yang semakin besar terhadap ketersediaan air bersih. Keluarga dapat menggunakan air secara efisien sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Pemanfaatan air hujan juga dapat dilakukan dengan system penampungan sederhana untuk digunakan dalam kegiatan non-konsumsi seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman, atau mencuci kendaraan. Pemanfaatan air hujan ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah, dan air perpipaan, selain itu juga dapat membantu mengurangi limpasa permukaan yang berpotensi banjir. (FAO, 2020).

Keluarga juga dapat melakukan pencegahan pencemaran sumber air dengan tidak membuang sampah, limbah rumah tangga, minyak bekas, maupun bahan kimia ke sungai, saluran air, dan sumur. Selain itu, penggunaan deterjen dan bahan pembersih yang ramah lingkungan juga dapat membantu mengurangi pencemaran air (World Health Organization [WHO], 2022). Edukasi pentingnya menjaga daerah resapan air juga menjadi hal utama untuk mengurangi resiko banjir. Karena alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak terkendali, serta berkurangnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan kapasitas resapan air semakin menurun. Oleh karena itu, keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga daerah resapan air melalui penanaman pohon, pembuatan biopori, pemeliharaan ruang hijau, dan pengurangan penggunaan permukaan kedap air di lingkungan rumah (Kodoatie & Sjarief, 2010).

#### 4. Penghematan Energi

Penghematan energi dalam keluarga merupakan upaya penggunaan energi secara bijaksana, efisien, dan

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa menimbulkan pemborosan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan peralatan hemat energi, mematikan listrik saat tidak digunakan, pemanfaatan energi terbarukan melalui panel surya, pemanas air tenaga surya, atau teknologi sederhana lainnya yang memanfaatkan sumber energi alami seperti sinar matahari. Selain itu keluarga juga dapat mengurangi jejak karbon dengan menghemat penggunaan energi, menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi konsumsi barang sekali pakai, memperbanyak penggunaan produk lokal, serta melakukan penghijauan di lingkungan rumah (IPCC, 2023).

#### 5. Penghijauan dan konservasi Keanekaragaman hayati

Penghijauan dan konservasi keanekaragaman hayati dalam keluarga merupakan upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui pemeliharaan vegetasi serta perlindungan berbagai jenis flora dan fauna di lingkungan sekitar. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis melalui praktik penghijauan dan pelestarian sumber daya hayati sejak dini. Hal yang dapat dilakukan adalah menanam pohon di pekarangan rumah, membuat kebun keluarga, melestarikan tanaman lokal, menjaga habitat satwa dan tumbuhan sekitar.

#### 6. Pola Konsumsi Berkelanjutan

Pola konsumsi berkelanjutan merupakan perilaku penggunaan barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhinya. Pola konsumsi berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pengelolaan konsumsi yang bijaksana, pengurangan limbah, pemilihan produk yang ramah lingkungan, serta penerapan gaya hidup yang lebih sederhana dan bertanggung jawab. Perubahan pola konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

#### 7. Ketahanan Pangan Keluarga

Ketahanan pangan keluarga merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, pengelolaan konsumsi pangan yang bijaksana, serta pengembangan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Food and Agriculture Organization [FAO], 2023). Ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan, budidaya sayuran rumah tangga, diversifikasi pangan keluarga, dan edukasi pangan sehat berkelanjutan.

#### 8. Partisipasi dalam Program Lingkungan Pemerintah

Keberhasilan berbagai program lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk keluarga sebagai unit sosial terkecil. Melalui keterlibatan dalam berbagai program lingkungan, keluarga dapat berkontribusi secara langsung dalam mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023). Beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga adalah mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim), terlibat dalam kegiatan bersih lingkungan, mendukung gerakan pengurangan sampah, serta berpartisipasi dalam program penghijauan.

## Pembahasan

### Peran Keluarga dalam Mendukung Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan Melalui Praktik Warisan Ekologis

Peran keluarga dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan dapat diwujudkan melalui praktik warisan ekologis yang mencakup pewarisan nilai amanah, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap lingkungan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak. Orang tua berperan sebagai pendidik

utama yang menanamkan kesadaran bahwa lingkungan hidup merupakan titipan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Melalui pembiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar, keluarga secara tidak langsung telah mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan emisi karbon (KLHK, 2023).

Praktik warisan ekologis dalam keluarga tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga melalui keteladanan yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, kebiasaan orang tua dalam menjaga kebersihan rumah, memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan akan membentuk karakter ekologis pada anak sejak usia dini. Pembentukan karakter ini menjadi penting karena keberlanjutan lingkungan pada masa depan sangat bergantung pada perilaku generasi yang akan datang (Keraf, 2010).

Selain sebagai sarana pendidikan nilai, keluarga juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran praktik keberlanjutan. Misalnya, keluarga dapat membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik, memanfaatkan sampah organik menjadi kompos, menggunakan barang yang dapat dipakai ulang (*reuse*), serta menerapkan prinsip pengurangan sampah (*reduce*). Kebiasaan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, keluarga berkontribusi secara nyata terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan pemerintah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Dalam aspek konservasi sumber daya alam, praktik warisan ekologis dapat diwujudkan melalui pembiasaan penggunaan air dan energi secara hemat. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya saat mandi atau berwudu, serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Kebiasaan tersebut tidak hanya mengurangi pemborosan sumber daya alam, tetapi juga mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim. Menurut laporan United Nations (2015), perubahan pola konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Warisan ekologis juga dapat diwujudkan melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan bersama dalam keluarga. Menanam pohon di pekarangan rumah, merawat tanaman, membuat kebun keluarga, atau memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya tanaman pangan merupakan bentuk pendidikan ekologis yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan tersebut juga memperkuat hubungan emosional antara anggota keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan tumbuhan bagi keberlangsungan kehidupan manusia (Keraf, 2010).

Lebih lanjut, keluarga berperan dalam membangun pola konsumsi yang bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*). Orang tua dapat mengajarkan anak untuk membeli barang sesuai kebutuhan, menghindari budaya konsumtif, mengurangi pemborosan makanan (*food waste*), serta memilih produk yang ramah lingkungan. Pola konsumsi yang bertanggung jawab merupakan salah satu target utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (United Nations, 2015).

### **Warisan Ekologis dalam Keluarga sebagai Upaya Mendukung Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan Perspektif Fiqh Bi'ah**

Fiqh al-Bi'ah (fikih lingkungan) merupakan cabang kajian fikih yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh al-Bi'ah menempatkan lingkungan sebagai bagian dari amanah Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam perspektif ini, manusia tidak dipandang sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai khalifah yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan (al-Qaradawi, 2001).

Warisan ekologis dalam keluarga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip Fiqh al-Bī'ah karena keduanya sama-sama berorientasi pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Fiqh al-Bī'ah memandang bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar tindakan sosial, melainkan bagian dari kewajiban keagamaan (*taklif syar'i*) yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, proses pewarisan nilai-nilai ekologis dalam keluarga dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab syariat dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah SWT (Izzi Dien, 2000).

Dalam prinsip *khalifah fil ardh*, keluarga berfungsi sebagai institusi pertama yang menanamkan kesadaran kepada generasi muda mengenai tugas manusia sebagai penjaga bumi. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mewariskan pemahaman bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dilestarikan. Melalui pendidikan keluarga, nilai-nilai ekologis seperti menjaga kebersihan, menghemat sumber daya, melestarikan tumbuhan, serta menghindari pencemaran lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini. Dengan demikian, warisan ekologis menjadi sarana pembentukan karakter khalifah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup (Shihab, 2002).

Dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan dan bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Partisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti kerja bakti, penghijauan, dan pengelolaan sampah, mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program lingkungan merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Qardhawi, 2001).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, warisan ekologis dalam keluarga tidak hanya dipahami sebagai proses pendidikan lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafṣadah*) secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, lingkungan hidup bukan sekadar objek yang dimanfaatkan manusia, melainkan fondasi utama bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya mewariskan nilai-nilai ekologis kepada generasi berikutnya dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam.

Dalam kaitannya dengan *hiḏ al-naḏs* (perlindungan jiwa), warisan ekologis berfungsi sebagai sarana menjaga kualitas kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat merupakan prasyarat utama bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Sebaliknya, pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan hutan, dan krisis iklim dapat meningkatkan risiko penyakit, bencana alam, krisis pangan, bahkan kematian. Oleh karena itu, ketika keluarga menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, menghemat penggunaan air, dan melestarikan sumber daya alam, sesungguhnya keluarga sedang menjalankan fungsi perlindungan jiwa sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Dalam konteks ini, warisan ekologis bukan hanya pendidikan lingkungan, tetapi juga investasi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia pada masa mendatang.

Warisan ekologis juga berkaitan erat dengan *hiḏ al-māl* (perlindungan harta). Dalam perspektif Islam, sumber daya alam merupakan salah satu bentuk kekayaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya berbagai sumber ekonomi, seperti menurunnya produktivitas pertanian, rusaknya ekosistem perikanan, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan meningkatnya biaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, pewarisan nilai-nilai ekologis kepada generasi muda merupakan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya yang menjadi

penopang kehidupan ekonomi masyarakat. Keluarga yang mengajarkan pola konsumsi bijak, anti-pemborosan (*anti-israf*), dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan pada hakikatnya sedang melaksanakan prinsip *hifz al-māl* dalam dimensi yang lebih luas.

Selanjutnya, warisan ekologis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Salah satu esensi dari perlindungan keturunan adalah memastikan bahwa generasi yang akan datang memperoleh hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan layak. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada generasi sekarang, tetapi juga menciptakan beban ekologis bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk mewariskan bukan hanya sumber daya alam yang masih terjaga, tetapi juga kesadaran dan budaya pelestarian lingkungan kepada anak-anaknya. Dalam perspektif ini, warisan ekologis merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi (*intergenerational responsibility*) yang selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih jauh, perkembangan pemikiran maqāsid kontemporer bahkan mulai menempatkan *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai tujuan syariat yang berdiri sendiri. Para pemikir seperti Jasser Auda berpendapat bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai instrumen pendukung maqāsid klasik, melainkan sebagai kebutuhan mendasar yang menentukan keberlangsungan seluruh aspek kehidupan manusia (Auda, 2008). Dari perspektif ini, warisan ekologis dalam keluarga dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan *hifz al-bī'ah* melalui proses pendidikan, pembiasaan, dan internalisasi nilai-nilai lingkungan kepada generasi muda. Keluarga menjadi ruang pertama tempat kesadaran ekologis dibangun sebelum diperkuat oleh institusi sosial lainnya.

Dengan demikian, analisis maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa warisan ekologis dalam keluarga memiliki dimensi yang sangat luas. Warisan ekologis tidak hanya bertujuan menciptakan perilaku ramah lingkungan, tetapi juga berfungsi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi sumber daya ekonomi (*hifz al-māl*), menjamin keberlangsungan generasi mendatang (*hifz al-nasl*), serta mewujudkan perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*). Oleh karena itu, pewarisan nilai-nilai ekologis dalam keluarga merupakan bagian integral dari upaya merealisasikan kemaslahatan dan mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam secara berkelanjutan.

Selain itu, Fiqh al-Bī'ah menekankan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan larangan berbuat kerusakan (*fasād fi al-ard*) sebagai landasan utama hubungan manusia dengan lingkungan. Prinsip *tawāzun* berangkat dari pandangan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dalam keadaan seimbang dan teratur. Keseimbangan tersebut mencakup hubungan antara manusia dengan alam, antara kebutuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, serta antara kepentingan generasi sekarang dengan hak generasi mendatang. Oleh karena itu, manusia tidak diperkenankan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, manusia dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sesuai kebutuhan dan tetap menjaga keberlanjutannya (al-Qaradawi, 2001).

Prinsip ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7–8 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan keseimbangan (*mīzān*) dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Dalam perspektif Fiqh al-Bī'ah, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan, pemborosan sumber daya, pencemaran, dan perilaku konsumtif merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan bukan hanya kebutuhan ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan religius yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim (Izzi Dien, 2000).

Di sisi lain, larangan melakukan kerusakan (*fasād fi al-ard*) merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang menyebabkan rusaknya ekosistem, hilangnya sumber daya alam, pencemaran lingkungan, maupun terganggunya keseimbangan kehidupan

termasuk dalam kategori *fasād* yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai pilihan etis semata, melainkan sebagai konsekuensi dari ketaatan terhadap perintah Allah SWT (Shihab, 2002).

Dalam konteks keluarga, prinsip *tawāzun* dan larangan *fasād fi al-arḍ* diwujudkan melalui pembentukan budaya hidup yang berorientasi pada keberlanjutan. Keluarga menjadi ruang pertama tempat nilai-nilai tersebut diperkenalkan, diajarkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan pola hidup sederhana (*al-iqtisād*), menghindari pemborosan (*isrāf*), serta membangun kesadaran bahwa setiap sumber daya yang digunakan memiliki dampak ekologis yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui proses pendidikan dan pembiasaan tersebut, anak-anak belajar memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Implementasi prinsip tersebut dapat terlihat dalam berbagai praktik keluarga, seperti pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemilahan dan daur ulang, penggunaan air secara hemat, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemanfaatan energi secara efisien, serta pembiasaan menanam dan merawat tumbuhan di lingkungan rumah. Praktik-praktik ini tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga membentuk karakter ekologis yang akan terus melekat pada generasi berikutnya. Dengan kata lain, keluarga berfungsi sebagai media pewarisan nilai-nilai Fiqh al-Bī'ah yang memungkinkan prinsip keseimbangan dan pelestarian lingkungan diwariskan secara berkelanjutan antar generasi.

Lebih jauh, jika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembentukan budaya keluarga yang berlandaskan prinsip *tawāzun* dan anti-*fasād* merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan jangka panjang. Penghematan energi dan air mendukung keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan sampah mengurangi risiko pencemaran yang mengancam kesehatan masyarakat, sementara pola konsumsi yang bijaksana membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, warisan ekologis dalam keluarga bukan sekadar proses transfer pengetahuan lingkungan, melainkan juga proses internalisasi nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan kelestarian alam secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *tawāzun* dan larangan *fasād fi al-arḍ* dalam Fiqh al-Bī'ah memberikan legitimasi normatif terhadap praktik warisan ekologis dalam keluarga. Melalui pewarisan nilai hidup sederhana, tanggung jawab lingkungan, dan penggunaan sumber daya secara proporsional, keluarga berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis sekaligus mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan lingkungan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Warisan ekologis dalam keluarga Muslim merupakan proses pewarisan nilai, pengetahuan, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan dari orang tua kepada generasi berikutnya melalui keteladanan, pembiasaan, pendidikan, dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Warisan ekologis tidak hanya berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Keluarga Muslim memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan keberlanjutan lingkungan melalui praktik warisan ekologis yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, penghematan air dan energi, penghijauan, pola konsumsi yang bertanggung jawab, serta pembentukan budaya hidup ramah lingkungan. Melalui praktik-praktik tersebut, keluarga berkontribusi secara langsung terhadap implementasi kebijakan lingkungan pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dalam perspektif Fiqh al-Bī'ah, warisan ekologis merupakan implementasi nilai-nilai syariat yang berorientasi pada perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*), perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafṣadah*). Pewarisan nilai ekologis dalam keluarga mencerminkan pelaksanaan prinsip khalifah fil arḍ, amanah, *tawāzun*, serta larangan *fasād fi al-arḍ*, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'āyah al-bī'ah fī syarī'ah al-Islām*. Dār al-Syurūq.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Revisiting maqasid al-shariah: Contemporary perspectives*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Rev. ed.). Kube Publishing.
- Danhas, Y. (2023). *Kitab induk ilmu lingkungan (Environment science) Fiqh al-Bi'ah*. Deepublish.
- Dien, M. Y. I. (2000). *The environmental dimensions of Islam*. Lutterworth Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC.
- Kamali, M. H. (2010). *The dignity of man: An Islamic perspective*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2019). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Pedoman program kampung iklim (ProKlim)*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, modernity and the climate crisis*. Kube Publishing.
- Khalid, F. (2020). *Applying Islamic principles to environmental conservation*. Islamic Foundation.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character*. Bantam Books.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). *Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Putra, B. A., dkk. (2025). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis*. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.
- Sardar, Z. (2019). *Islam, postnormal times, and the future of civilization*. International Institute of Islamic Thought.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2015). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. *Fiat Justisia*, 8(1), 15–35.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations Environment Programme. (2021). *Making peace with nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*. UNEP.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations. (2023). *The sustainable development goals report 2023*. United Nations.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

### Jurnal

- Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). *Maqasid al-Shari'ah and ecotheology: A philosophical analysis of the normative foundations of Islamic law in ecological issues*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(4). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>
- Andarini, Ratri S & Fatma Anne. (2013). *Hubungan Antara Distress Dan Dukungan Sosial Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi*. *Jurnal Talenta Psikologi*, 2(2), 159-179.
- Hidayah, N. (2025). *Environmental jurisprudence (Fiqh al-Bi'ah) and the urgency of natural resource conservation from an Islamic legal perspective*. *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.64093/sijis.v2i2.610>
- Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025). *Hifz al-Bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the*

- context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Ningsi, S. C., Muchsin, A., Ahmad, A., Azzahra, S. F., & Syamsuryana, N. (2025). Tanggung jawab sosial aqiqah dalam perspektif fikih lingkungan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8038>
- Rahman, W. A. (2023). Al-Qur'an dan wawasan ekologi perspektif maqashid syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.71>
- Syahrial, M. A. (2024). Kejahatan lingkungan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan nasional: Relevansi konsep hifdzul bi'ah dalam penanggulangan pembakaran liar. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.722>
- Widigdo, M. S. A., & Azhar, M. (2026). Fiqh al-Bi'ah: The application of Islamic environmental ethics in community-based waste management in Yogyakarta. *Proceeding International Conference of Community Service*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v3i2.1358>
- Sulaeman, S., Ahmad, A., & Ridwan, I. (2025). Integrating Fiqh al-Bi'ah into project-based learning to enhance environmental character in Islamic higher education. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(4). <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i4.2238>
- El Amin, F., Jalil, A., Fauzi, A., Wahed, A., & Furqoni, A. (2025). The environmental practices of coastal Muslim families from the perspective of Fiqh al-Bi'ah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 7(1).
- Huda, M., & Kurniawan, A. (2021). Islamic environmental ethics and sustainable development: Integrating maqasid al-shariah into environmental governance. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 45–60.
- Fauzi, N., & Rofiq, A. (2020). Family-based environmental education in strengthening ecological awareness among Muslim communities. *Journal of Environmental Education Research*, 26(8), 1124–1138.
- Khalid, F. (2019). Islamic ecological consciousness and climate change responsibility. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 23(3), 211–227.
- Khalid, F. (2019). *Signs on the earth: Islam, modernity and the climate crisis*. Kube Publishing.
- Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and ecology: A bestowed trust*. Harvard University Press.